

**SANKSI TERHADAP PERBUATAN ZINA
STUDI QONUN ACEH DAN KUHP**



Oleh:
Ardiyansah
NIM: 11150008

S K R I P S I

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah**

**PALEMBANG
2015**

MOTTO & PERSEMBAHAN

"Kegagalan memang batu sandungan yang cukup menyakitkan, tetapi bukan juga hal yang menghapuskan keberhasilan"

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahandaku (Abd. Kholik) dan Ibundaku (Sukaina) yang aku sayangi, terimakasih banyak atas do'a, motivasi, bantuan moril dan materil selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
- Saudara-saudaraku tercinta: Ayunda Nur Soba, Nur Huda, Abd. Jalil dan Winda Dewi Sari. Semoga Allah SWT selalu meluruskan dan memudahkan niat-niatnya sehingga menjadi anak sholeh dan sholehah.
- Sahabat-sahabatku di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2011 (Musthafa Andri Ilyas, Sandi Wijaya, Ahmad Qosim, Aryadi dan Ade Yulius dan Muhlis)
- Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, karena berkat ajaran yang dibawahnya telah menuntun manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju kealam yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Qonun Aceh dan KUHP”**, penulis susun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana syari’ah di UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak fakultas, keluarga, maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ayahanda Abdul Khalik dan Ibunda Sukaina, jasa kalian tak akan pernah terlupakan. Ketulusan do’a cinta kalian yang selalu menyertai langkahku, memberi semangat dalam meniti masa depan. Semoga ketulusan do’a dan cinta kalian menjadi penggugur dosa-dosa kalian, Aamiin. Dan untuk Ayunda Nur Soba, Adinda Nur Huda dan Abdul Jalil terima kasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan. Kalian telah menanggung banyak demi tuntasnya skripsi ini. Semoga rahmat Allah SWT mengalir hingga yaumul kiyaamah, Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.

3. Ibu Dra. Hj. Siti Zailia. M. Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah beserta staf dan jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Natsir Toyyib, M. Ag selaku Penasehat Akademik
5. Ibu Romziatussa'adah. M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesahatan dan umur yang panjang, Aamiinn.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar pada Program Perbandingan Mazhab dan Hukum atas segala ilmu pengetahuan, bimbingan dorongan dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
8. Sahabat-sahabatku ; angkatan 2011 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah terima kasih atas kekompakan, perjuangan yang selalu bersama kita jalani diperkuliahan, kenangan ini tidak akan pernah terlupakan, mudah-mudahan nanti kita semua dapat mencapai bahagia dunia dan akhirat.
9. Sahabat Terbaikku: Musthofa Andry Ilyas, Arif Mahfuz, Ahmad Kosim, Mukhlis, Ade Yulius Pratama, Sandi Wijaya dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasinya nasehat yang sudah diberikan kepada saya.

Kepada semua pihak yang senantiasa membantuku dalam penyelesaian skripsi ini baik masukan-masukan maupun doa'a saya ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Mei 2015

Ardiyansah
Nim. 11150008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABTRAK	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. .. Teknik Pengumpulan Data.....	9
G. Teknik Analisis Data	10
H. Sistematika Penulisan	10

BAB II. SEJARAH LAHIRNYA QONUN ACEH DAN KUHP

- A. Sejarah Lahirnya Qonun Aceh..... 12
- B. Sejarah Lahirnya KUHP 20

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ZINAH

- A. Pengertian Zina 28
- B. Dasar Hukum Larangan Zina..... 29
- C. Syarat-Syarat Hukuman *Hadd Zina*..... 30
- D. Macam-macam Jarimah Zina dan Sanksinya 35

BAB IV. PENGATURAN SANKSI ZINAH MENURUT QONUN ACEH DAN KUHP

- A. Sanksi Zina Menurut Qanun Aceh..... 41
- B. Sanksi Zina Menurut KUHP..... 45

BAB V. KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 50
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA52

LAMPIRAN53

LAMPIRAN-LAMPIRAN54

DAFTAR RIWAYAT HIDUP55

ABSTRAK

Ardiyansah (11150008), “Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Komperatif Menurut Qanun Aceh dan KUHP”.

Kata Kunci: Perbuatan Zina dan Qanun Aceh beserta KUHP

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil dengan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah dibahas. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni dengan mengkajikan, menggambarkan dan menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah SWT. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan hukum Belanda yang dipakai sebagai pedoman hukum di Negara Indonesia yang menjelaskan tentang hukuman atau sanksi perzinaan/pemeriksaan diatur dalam beberapa pasal, diantaranya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Begitu juga berdasarkan Qanun Aceh yang diatur didalamnya, meliputi *kkamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan.

Perbuatan zina merupakan delik aduan artinya pelaku zina baru akan di proses secara hukum ketika ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan. Sanksi yang diberikan berupa penjara kurungan selama sembilan bulan merupakan tindakan hukuman kepada pelaku zina yang sudah berstatus menikah, sedangkan yang belum menikah belum diatur secara khusus artinya masih memberikan peluang kepada laki-laki atau perempuan yang belum menikah untuk berzina.

Hasil penelitian ini menyimpulkan hukuman bagi pelaku zina yaitu di Ta'zir berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini berlaku kepada yang sudah menikah ataupun belum menikah, hukuman yang sama juga diberikan kepada orang yang melakukan zina ataupun yang pernah melakukan zina (mengulangi zina).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin majunya perkembangan zaman maka semakin banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks. Karena semakin maju (*progress*) peradaban manusia, maka masalah-masalah yang dihadapi ataupun ditanggung oleh manusia semakin pelik. Oleh karenanya kebutuhan akan berbagai macam referensi untuk menjawab seluruh persoalan juga semakin tak terelakkan.¹

Agama dalam kehidupan manusia adalah *fitrah* atau hak *qodrati* yang dimiliki oleh masing-masing personal yang memiliki ajaran-ajaran yang berkaitan dengan anjuran dan larangan yang mengikat pemeluknya. Islam dalam hal ini sebagai agama juga mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia yaitu bagaimana seorang manusia menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka banyak hal yang dimiliki olehnya untuk dijaga, salah satunya adalah kehormatan. Dicontohkan misalnya cara berhubungan intim dengan seorang perempuan apabila tidak didudukan dengan sebenar-benarnya (yang bukan suami istri), maka akan menjadi suatu hal yang terlarang yang dalam agama disebut dengan zina.²

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 205

² *Ibid*, hlm. 210

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.³ Zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalakannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah SWT. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Waadillatuhu* menjelaskan, Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan subhat kepemilikan.⁵ Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinaan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.⁶

³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18

⁴ Al-Qur'an. (17) al-Isra' ayat 32.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 303

⁶ Qanun Aceh No 12 tahun 2003

Secara umum zina terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. *Zina muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhshan adalah dirajam sampai mati, jika memenuhi saksi sejumlah empat orang.
2. *Zina ghairu muhshan*, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka/gadis. Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan di tempat yang jauh dari keluarganya.⁷

Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi siapapun baik di Indonesia maupun di dunia untuk menyalahkan *implementasi* Syariat Islam terutama hukuman cambuk di Aceh. Kalaupun ada maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang mengedepankan emosional nafsu untuk melawan Allah SWT dan menentang Undang-Undang. Kalau ada pendapat orang-orang tertentu yang menyatakan hukuman cambuk di Aceh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak manusiawi, maka pernyataan tersebut terbalik dan salah kaprah. Yang dikatakan melanggar HAM adalah apabila sesuatu perbuatan dilakukan dapat merugikan orang lain atau merusak tubuh badan seseorang tanpa berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang. Sementara cambuk di Aceh sama sekali tidak demikian, sedangkan antara HAM yang lahir pada 1948 dengan Syariat Islam dan hukuman cambuk yang lahir sejak zaman Nabi Ibrahim AS kemudian dilanjutkan oleh Rosulullah SAW jauh lebih tua Syariat Islam. Namun jika dilihat

⁷ Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rafah press, 2009), hlm. 106

dalam pandangan hukum positif masalah zina tidak diatur secara real dan tidak mendapatkan hukuman secara khusus.⁸

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam memiliki potret khas. *Pertama*, ancaman hukuman bagi pelakunya sangat berat, *kedua* proses pembuktiannya lebih berat dibanding pidana yang lain, *ketiga* tuduhan zina yang tidak terbukti (tuduhan palsu zina) diancam berat juga, yaitu 80 cambukan dan tidak diterima lagi sebagai saksi (sebagai hukuman moral). *Keempat* jika seorang terpidana menerima hukuman itu dengan ikhlas dan taubat, maka sanksi di dunia itu sebagai ganti sanksi di akhirat jadi ada kaitan antara berlakunya hukum di dunia dan akibat di akhirat. *Kelima*, baik orang yang sudah menikah (muhson) maupun yang belum *ghairu muhshan* dapat menjadi subjek (pelaku) tindak pidana zina.⁹

Aturan perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Aturan itu dinilai bisa menurunkan tingkat perzinaan. Sebab KUHP ini juga menjatuhkan pidana perzinaan kepada pria dan wanita yang sama-sama belum terikat pernikahan. Dalam KUHP sebelumnya, yang namanya perzinaan itu dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga saja. Tapi dalam aturan baru ini, lajang pun sudah bisa terkena pidana, ujar anggota Komisi III Indra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.(21/3/2013).¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan hukum Belanda yang dipakai sebagai pedoman hukum di Negara Indonesia

⁸ *Loc. Cit.*,

⁹ *Ibdi*, hlm. 109

¹⁰ <http://news.liputan6.com/read/540977/pasal-kumpul-kebo-dalam-ruu-kuhp-minimalisir-perzinaan> diakses pada tanggal 13 Mei 2015.

menjelaskan tentang hukuman atau sanksi perzinaan atau pemerkosaan diatur dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 284

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. seorang pria Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

- 5) jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹¹

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidan penjara plaing lama dua belas tahun.¹²

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidan penjara paling lama sembilan tahun.¹³

Pasal 287

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untu dikawin, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai lima belas tahun atau ada satu hal yang berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.¹⁴

¹¹ Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 97-98

¹² *Loc,Cit.,*

¹³ *Loc,Cit.,*

¹⁴ *Loc,Cit.,*

Pasal 288

1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁵

Dari beberapa pasal yang dituliskan di atas jelas bahwa sanksi perzinaan yang diatur dalam KUHP berbeda dengan sanksi yang diberikan dalam hukum Islam, sanksi zina dalam KUHP lebih bersifat preventif dan tetap mempertahankan hak-hak tersalah. Tindakan sanksi ini menurut hemat penulis yang masih menimbulkan *ambivalensi* sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bahkan semakin bertambah perzinaan tersebut.

Berdasarkan *dualisme* hukum di atas maka penulis tertarik ingin mengkaji serta menganalisis tentang sanksi zina dari dua sisi hukum, dengan itu penulis memberi judul penelitian ini dengan: **SANKSI TERHADAP PERBUATAN ZINA STUDI KOMPARATIF MENURUT QONUN ACEH DAN KUHP**

¹⁵ *Loc, Cit, ..*

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaiman sanksi pelaku zina menurut qanun Aceh?
2. Bagaiman sanksi pelaku zina Menurut KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sanksi pelaku zina menurut qanun Aceh
2. Untuk mengetahui sanksi pelaku zina Menurut KUHP

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari Penelitian ini agar bisa memberikan pemahaman dan menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan akan sanksi bagi pelaku zina yang ditinjau dari dua hukum yaitu qanun Aceh dan KUHP

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yaitu dengan cara mengambil dengan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan suatu uraian atau penjelasan yang menggambarkan tentang keadaan, proses atau peristiwa tertentu. Data yang dianalisis adalah Qanun Provinsi Aceh dan tinjauan KUHP terhadap pelaku zina

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang meliputi sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang sifatnya mengikat dan merupakan data pokok yaitu Qanun Aceh (perda).
2. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti hasil-hasil karya dari kalangan pakar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam yang membuat jelas data primer.
3. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, terminologi dan sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui study kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mengkaji, mengutip, ataupun menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-

buku tersebut sesuai dengan keperluan serta mengemukakan permasalahan yang dibahas.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni dengan mengkajikan, menggambarkan dan menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II: SEJARAH LAHIRNYA QANUN ACEH.

Dalam bab ini membahas sekilas sejarah lahirnya Qanun Aceh mulai dari awal terbentuknya sampai kepa sekarang ini.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA.

Dalam bab ini akan membahas masalah ruang lingkup persoalan zina meliputi pengertian zina, dasar hukum larangan zina, macam-macam zina, sanksi zina.

BAB IV: PENGATURAN SANKSI ZINA MENURUT QANUN ACEH DAN KUHP.

Dalam bab ini membahas masalah bagaimana pengaturan pelaksanaan sanksi pelaku zina yang dikaji dan dianalisis dari dua sudut pandang hukum yaitu menurut qanun Aceh dan KUHP.

BAB V: KESIMPULAN.

Bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian dan merupakan keputusan final yang telah disusun dari penjelasan sesingkat mungkin hingga mudah untuk di pahami.

BAB II

SEJARAH QANUN ACEH DAN KUHP

A. Sejarah Lahirnya Qanun Aceh

Aceh adalah daerah yang menjadi tempat pertama perkembangan agama Islam. Secara kronologis, kerajaan Islam di Aceh dimulai oleh kerajaan Aceh Darussalam, berpusat di Banda Aceh, sekitar abad 16 M. Pada masa itu Aceh juga tampil sebagai pusat kekuasaan politik sekaligus pusat perkembangan budaya dan peradaban Asia Tenggara. Sebagai ahli waris Kerajaan Peureuleulak (225-692 H/ 840-1292 M), Kerajaan Islam Samudra Pasai (433-831 H/1042-1428 M), dan Kerajaan Islam Lamuri (601-916 H/1205-1511 M), maka Kerajaan Islam Aceh Darussalam yang diproklamirkan pada Kamis, 12 Dzulqaidah 916 H/ 20 Februari 1511 M. Ia yang pada awal abad XVI Miladiyah telah menjadi salah satu dari “Lima Besar Islam”, melengkapi dirinya dengan berbagai peraturan perundangan, organisasi dan lembaga-lembaga Negara, termasuk pusat-pusat pendidikan yang bertugas mengadakan tenaga-tenaga ahli dalam segala bidang dan mencerdaskan rakyat. Salah satu alat kelengkapannya yang amat penting adalah Qanun Aceh atau Undang-Undang Dasar Kerajaan. Pedoman yang dipakai berupa sebuah naskah tua yang berasal dari Said Abdullah, seorang teungku di Meulek. Qanun Aceh yang disebut juga Meukuta Alam. Oleh para ahli sejarah dikatakan amat sempurna menurut ukuran zamannya. Hal ini menyebabkan Qanun Aceh dipakai sebagai pedoman oleh Kerajaan-Kerajaan Islam lainnya di Asia Tenggara. Oleh karena kemasyhuran perundang-undangan Kerajaan Islam Aceh masa itu, banyak negeri tetangga yang melakukan *copy paste* peraturan hukum Aceh untuk negrinya. Hal ini terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dapat

dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Jadi, adat Meukuta Alam adalah adat yang bersendikan Syari'at.¹⁶

Salah satu Qanun Aceh adalah *Qanun Jinayat* (Pidana), *Qanun Jinayat* sebagai bagian dari pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang telah disahkan pada hari Jumat, 26 September 2014. *Qanun Jinayat* mengatur tentang hukuman bagi pelanggar syariat Islam yang berlaku juga bagi non-Muslim. *Qanun Jinayat* mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang meliputi diantaranya seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.¹⁷

Selain itu, qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 saksi), *liwath* (homo seksual), dan *musahaqah* (lesbian). **Qanun Jinayat Mengatur Pelaku Kelainan Seksual Homoseksual dan Lesbian**]. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan, dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Ketua Komisi G DPRA, Ramli Sulaiman, mengatakan, meskipun *Qanun Jinayat* juga berlaku untuk non Muslim,

¹⁶ <http://www.Arrahmah.com/syari'at-islam-di-aceh-antara-qanun-dahulu-dan-qanun-sekarang.html> diakses pada tanggal 03 Desember 2015

¹⁷ <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/25/30232/qanun-jinayat-pelanggar-syariah-di-aceh-segera-diberlakukan.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2015

tapi mereka tetap diberikan kelonggaran. Jika membuat pelanggaran syariat Islam di Aceh, mereka dapat memilih hukum yang akan diterimanya. Jika pelanggaran yang dilakukan non-Muslim tidak diatur di dalam undang-undang pidana, kasusnya akan diserahkan penyidik dan juga hakim Mahkamah Syariat untuk memutuskannya. “Jadi tidak ada yang kebal hukum. Jika mereka melanggar dapat memilih apakah dikenakan qanun jinayat atau hukum pidana,” kata Ramli usai mengikuti persidangan, Rabu (24/9/2014) dikutip harian *Analisa*. Menurut Ramli, meski non-Muslim diberikan opsi untuk memilih hukum yang dikenakan, tapi tetap saja qanun jinayat yang diutamakan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya yang kebal hukum. “Karena siapapun yang berada di Aceh harus mengikuti hukum, yang berlaku di Aceh,” jelasnya.¹⁸

Qanun yang akan disahkan tersebut, sudah dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung RI, Menkopolhukam, Mendagri dan juga disepakati oleh semua Fraksi di DPRA. “Jika tidak ada dalam hukum pidana Indonesia maka nantinya akan diputuskan oleh pengadilan,”

Hukuman cambuk atau dera atau jilid merupakan satu hukum turunan Kitab Suci Al-Quran yang menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimah menurut Seantero Alam. Hukuman cambuk itu dikenakan kepada para pelaku zina ghairu muhsan baik lelaki maupun perempuan (yang belum menikah) dengan jumlah 100 kali cambuk (QS. An-Nur: 2). Hukuman ini juga dikenakan sebanyak 80 kali

¹⁸ *Ibid.*

cambuk kepada penuduh orang berzina, tetapi tidak sanggup menghadirkan empat orang saksi dengan bukti nyata (QS. An-Nur: 4).¹⁹

Selain perintah Allah Swt, hukuman cambuk di Aceh juga melaksanakan kandungan qanun-qanun Aceh seperti Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat, dan qanun-qanun lainnya. Semua qanun ini merupakan turunan UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, meliputi bidang agama (bebas menjalankan syariat Islam untuk Aceh), bidang adat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh. Ia juga diperkuat oleh UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁰

Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi siapa pun baik di Indonesia maupun di dunia untuk menyalahkan *Implementasi* Syariat Islam terutama hukuman cambuk di Aceh. Kalaupun ada maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang mengedepankan emosional nafsu untuk melawan Allah SWT dan menentang UU. Kalau ada pendapat orang-orang tertentu yang menyatakan hukuman cambuk di Aceh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak manusiawi, maka pernyataan tersebut terbalik dan salah kaprah. Yang dikatakan melanggar HAM adalah apabila sesuatu perbuatan dilakukan dapat merugikan orang lain atau merusak tubuh badan seseorang tanpa berdasarkan ketentuan hukum dan UU. Sementara cambuk di Aceh sama sekali tidak demikian, lagi pun antara HAM yang lahir pada 1948 dengan syariat Islam dan hukum cambuk

¹⁹ <http://aceh.tribunnews.com/2014/10/17/hukuman-cambuk-di-aceh-muslihat-dan-manusiawi>

²⁰ *Loc, Cit.,*

yang lahir sejak zaman Nabi Ibrahim as kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah saw jauh lebih tua syariat Islam.²¹

HAM lahir dari pikiran-pikiran manusia, sementara syariat Islam dan hukuman cambuk lahir dari ketentuan Allah SWT sendiri yang menciptakan manusia termasuk manusia pencipta HAM. Maka bagaimana logis dan objektif bagi seorang terpelajar berani menyalahkan ketentuan Allah SWT dengan membenarkan hukum buatan manusia. Yang benar adalah HAM sudah banyak melanggar syariat Islam, seperti membebaskan zina, membebaskan minum khamar, membebaskan *free sex, free will*, membolehkan *homosexual* (liwath) dan lesbian, membolehkan kawin sesama lelaki serta sesama perempuan dan lainnya yang dapat menghilangkan marwah dan martabat kemanusiaan dan melekat martabat kehewan.

Qanun atau peraturan daerah tentang Hukum Jinayat (pidana) nantinya juga berlaku bagi setiap orang beragama non-Muslim yang melakukan perbuatan "Jarimah" (dilarang syariat Islam) di Provinsi Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi G DPR Aceh dengan elemen masyarakat membahas Rancangan Qanun Hukum Jinayat dan Raqan Syariat Islam di Banda Aceh, Sabtu (6/9), terungkap bahwa ketentuan Qanun Hukum Jinayat berlaku bagi non-Muslim tercantum pada Pasal 5 ayat (c). Dengan demikian, bagi warga non-Muslim yang melakukan pelanggaran syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat, maka akan mendapat hukuman sesuai yang diatur dalam peraturan tersebut, kata Ketua

²¹ *Loc.Cit.,*

Komisi G DPRA Tgk Ramli. Dalam Raqan Hukum Jinayah Pasal 3 ayat 1 disebutkan, qanun tersebut mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah dan "*uqubat*" (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).²² Pada ayat 2 dijelaskan yang termasuk jarimah meliputi khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara 2 orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya, qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian). Salah seorang tim ahli Komisi G Prof Dr Alyasa' Abubakar menyatakan, peraturan tersebut merupakan amanah dari Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 129. "Jadi, kita hanya melaksanakan UUPA," kata Alyasa' menanggapi salah seorang peserta rapat. Menyinggung masalah uqubat (hukuman) dijelaskan pada Bab IV mulai pasal 15 sampai pasal 62. Pada pasal tersebut diterangkan pelaku jarimah akan mendapat hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan, yang paling ringan hukuman cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara paling lama 10 bulan, seperti perbuatan khalwat, sedangkan hukuman yang paling berat adalah jarimah perkosaan dengan hukuman cambuk 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Menyinggung hukuman razam, Alyasa' menyatakan, dalam penerapan hukum jinayat akan dilakukan secara bertahap. "Pada tahap awal, kita perkuat dulu

²² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540aed8febd56/qanun-jinayah-berlaku-bagi-non-muslim>

hukuman cambuk. Kalau qanun ini sudah berjalan, artinya masyarakat sudah sadar tentang agama, maka kemungkinan akan kita masukkan hukum razam," katanya. Ketua Komisi G Tgk Ramli menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang begitu antusias membantu ikut mengoreksi Ragan Hukum Jinayat, sehingga akan mempercepat proses pengesahannya. "Kita harapkan dalam bulan ini, sebelum masa tugas DPR Aceh periode 2009-2014 berakhir, ragan ini sudah disahkan menjadi qanun, sehingga rakyat Aceh memiliki dasar hukum dalam melaksanakan syariat Islam," katanya.²³ Hadir pada RDPU itu tim ahli dari Komisi G yang dipimpin Prof Dr Alyasa' Abubakar, kemudian Kapolda Aceh yang diwakili Kabidkum Kombes Pol Kawedan, Kajati Aceh yang diwakili Ikhwan Nurhakim, Ketua Mahkamah Syarriyah Tgk Idris Mahmudi selaku tim penasehat Komisi G, tokoh ulama, akademisi, organisasi perempuan, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ormas Islam.

Dalam hukuman cambuk, Aceh pun melaksanakan kandungan qanun-qanun Aceh seperti Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat, dan qanun-qanun lainnya. Semua qanun ini merupakan turunan UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, meliputi bidang agama (bebas menjalankan syariat Islam untuk Aceh), bidang adat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh. Yang diperkuat

²³ *Loc, Cit.,*

oleh UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁴

Sedangkan menurut HAM yang merupakan hasil pemikiran manusia, sesuatu perbuatan dilakukan yang dapat merugikan orang lain atau merusak tubuh badan seseorang harus sesuai berdasarkan ketentuan hukum dan UU. Hukuman yang diberlakukan di Aceh bukanlah hukum buatan manusia, melainkan hukum dari Tuhannya yang merupakan syariat Islam dan hukuman cambuk tersebut sudah lahir sejak zaman Nabi Ibrahim as kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah saw jauh lebih tua syariat Islam dibanding dengan HAM yang lahir pada 1948 yang tumbuh dari pemikiran manusia yang membebaskan zina, membebaskan minum khamar, membebaskan *free sex, free will*, membolehkan homosexual (liwath) dan lesbian, membolehkan kawin sesama lelaki serta sesama perempuan dan lainnya yang dapat menghilangkan marwah dan martabat kemanusiaan diubah menjadi martabat kehewan.²⁵ Maka dapat disimpulkan HAM yang lahir dan diciptakan atas pikiran-pikiran manusia tersebut jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang lahir dari ketentuan Allah SWT. Sementara hukum positif yang lama seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang memang dari dulunya sudah cedera, tidak lengkap, tidak sempurna. Sesungguhnya hukum positif itulah yang sering berlaku tidak adil. Contohnya : ketika seorang koruptor di Medan mengambil harta negara Rp 1 milyar dihukum 3 tahun penjara, sementara koruptor dengan nilai korupsi yang sama dan cara yang serupa di Jakarta, di Manado, dan di Bali hanya

²⁴ *Loc.Cit.,*

²⁵ *Loc.Cit.,*

dihukum 2 tahun, 4 tahun dan 1 tahun penjara.²⁶ Di Aceh, proses hukuman cambuk bagi lelaki dalam posisi berdiri dan bagi perempuan dalam posisi duduk, tidak diikat, tidak dipegang dan bebas mandiri dan dicambuk di bagian belakang tubuh yang terbalut dengan pakaian. Sementara dilihat dari kaca mata hukuman cambuk di dunia, hal tersebut di terapkan banyak Negara di dunia termasuk sebagaimana proses cambuk di Malaysia dan Singapura, para tersangka diikat di tangga yang letaknya miring dalam keadaan berpakaian dengan punggungnya terbuka, dan di bagian punggung yang terbuka itulah yang dicambuk, sehingga berwarna merah dan terkadang sampai mengeluarkan darah. Dan hukuman serupa pun diberlakukan di Negara lainnya, seperti di Afghanistan, di Sudan, di Arab Saudi, dan di Somalia.²⁷

B. Sejarah KUHP

Sebagai mana yang diketahui, Hukum Pidana Indonesi merupakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuan yang mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berjaya. Pada masa itu hukum pidana lebuah dikenal dengan istila pidana adat yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Dalam hukum adat tidak adanya pemisahan yang tegas antara hukum pisana dengan hukum perdata (*privat*).²⁸

²⁶ *Loc.Cit.,*

²⁷ *Loc.Cit.,*

²⁸ Hukum Pidana.Bphn.go.id/sejarah-kuhp. Diakses tanggal 29 Mei 2015

Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat *privat* dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa, yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam berbagai literatur, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa.²⁹

1. Masa sebelum penjajahan Belanda

Tercatat terdapat beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain: *Ciwasana* atau *Purwadhigam*, pada abad ke sepuluh masa raja Dharmawangsa: kitab Gaja Mada pada pertengahan abad ke 14, yang diberi nama *Maha Pati Maja Pahit*, Gajah Mada: Kitab *Simbur Cahaya* yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sunuhun Seding di Palembang: Kitab *Kuntara Raja* di Lampung yang digunakan pada abad ke 16, Kitab *Lontara Ade'* yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad ke 19. *Patik Dohod Uhum Nihalak Batak* di tana Batak dan *Awig-awig* di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara.

2. Masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda

- a) Masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602-1799

Hukum yang pertama kali digunakan oleh VOC pada pusat-pusat perdagangan mereka di Nusantara adalah hukum yang dijalankan diatas kapal-kapal VOC (*Scheeps Recht*). Hukum kapal ini terdiri dari dua bagian, yaitu: hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Dalam

²⁹ Hukum Pidana.Bphn.go.id/sejarah-kuhp. Diakses tanggal 29 Mei 2015

perkembangannya, VOC kemudian mendapatkan *Octrooi Staten Generel*, sehingga dapat bertindak sebagai suatu badan pemerintah yang memiliki hak istimewa untuk meminipoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mencetak uang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya, VOC kemudian mengeluarkan instruksi atau *maklumat* dalam bentuk pelakat-pelakat (*Plakaten*).

Pada awal plakat tersebut hanya berlaku untuk wilayah kota betawi. Namun seiring dengan kekuasaannya yang semakin meluas juga diberlakukan diseluruh wilaya VOC. Dikarenakan sejak awal tidak disusun dan dikumpulkan secara baik dan teratur, Gubernur Jendral Van Diemen kemudian memerintahkan Joan Maet Suycker unruk menyusun dan mengumpulkan pelakat-pelakar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *Statuten Van Batavia*. Dengan demikian pada masa VOC telah berlaku

- 1) Hukum *Statuten* (termuat didalam *Statuta Batavia*).
- 2) Hukum Belanda yang kuno.
- 3) Asas-asas hukum romawi.

b) Masa *Besluiten regering* tahun 1814-1855

Masa *Besluiten regering* dimulai saat peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda yang berdasarkan konpensi London tanggal 13 agustus 1814. Konfensi ini mengharuskan kerajaan Inggris untuk mengembalikan bekas Koloni Belanda yang pernah dikuasainya kepada pemerintah Belanda,

kemudian menunjuk tiga orang komisaris jenderal yang terdiri dari: Eloud, Buyskes dan Van der Capeleen. Para komisaris jenderal tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak melakukan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya *kodifikasi* hukum. Pada masa ini tidak ada ketentuan baru dibidang hukum pidana

c) Masa *regeling reglement* tahun 1855-1826

Perubahan undang-undang dasar (*grond wet*) di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku diseluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan itu membuat kekuasaan raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya dalam hal pembuatan undang-undang. Sehingga peraturan yang diterapkan tidak hanya *koninklijk besluit* saja tetapi juga harus melalui mekanisme perundang-undangan ditingkat parlemen.

Peraturan dasar dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan adalah *Regeling reglement* (RR) yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan diundangkan dengan *staatblad* No. 2 tahun 1855. Pada masa RR inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana, yaitu:

- 1) Hun Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen atau kitab undang-undang hukum pidana eropa yang diundangkan dengan *Staatbled* No. 55 tahun 1866.
- 2) Algemene Politie Straf Reglemen atau tambahan kitab undang-undang hukum pidana Eropa.

- 3) *Wetboek Van Strafrcht Voor Inlander* atau kitab undang-undang hukum pidana pribumi yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 85 tahun 1872.
- 4) *Politie Straf Reglemen* bagi orang bukan Eropa
- 5) *Wetboek Van Strafrcht Voor Netherlands-Indie* atau kitab undang-undang hukum pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 tahun 1915 yang mulai berlaku 1 januari 1918.

d) Masa *Indisce Staatregeling* tahun 1926-1942

Indisce Staatregeling (IS) merupakan perubahan dari *Regeling Reglemen* (RR) yang mulai berlaku sejak 1 januari 1926, dengan diundangkannya *Staatblad* No. 415 tahun 1925. Perubahan *Groond Wet*, khususnya mengenai bagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku, semakin mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda yang sesuai dengan asas *konkordansi*. Ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur didalam pasal 131 jo pasal 163 IS.

e) Masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945

Masa pendudukan Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan. Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan *Osamu seyrey* No. 1 tahun 1942 yang mengatur antara lain: perihal badan-badan pemerintahan, hukum dan pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan Militer.

Dalam hal pemberlakuan hukum pidana, pemerintah militer Jepang mengeluarkan *gun seyrey* No. Istimewa, *gun sey rey* No. 25 tahun 1944 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dan *gus sey rey* No. 14 tahun 1942 tentang pengadilan di Hindia Belanda.

3. Masa Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan juga ungkapan tekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Meskipun demikian, untuk membuat satu sistem hukum yang bersifat nasional tentu saja bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, undang-undang dasar 1945 kemudian memberikan kelonnggaran melalui ketentuan peralihan pasal 11 UUD 1945 dengan menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial dimasa kemerdekaan.

Untuk melaksanakan dalam tataran peraktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) No. 2 tahun 1945 pada tanggal 10 oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal yaitu:³⁰

Pasal 1: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) pada taggal 17

³⁰Hukum Pidana.Bphn.go.id/sejarah-kuhp. Diakses tanggal 29 Mei 2015

agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar masi berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut.

Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 agustus 1945

Dengan adanya Peraturan Presiden (PP) tersebut tentu saja makin memperjelas dan mempertegas pemberlakuan semua perturan perundang-undangan yang pernah ada dimasa kolonial sampai dengan adanya peraturan baru yang dapat mengantikannya. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana yang akan diberlakukan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 february 1956, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *wetboek van stafrech voor Nedherlands Indie* menjadi *wetboek van strafrech* (WVS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 yang menyatakan “Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Repoblik Indonesia tertanggal 10 oktober 1945 No. 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah perturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.”³¹

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh wilaya Repoblik Indonesia atau Nasional baru diberlakukan pada tanggal 20 september 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1958 yang menyatakan

³¹ Hukum Pidana.Bphn.go.id/sejarah-kuhp. Diakses tanggal 29 Mei 2015

berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1-nya yang berbunyi. “Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional bukan berarti peraturan baru akan terhenti, upaya pembaharuan Hukum Pidana akan terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya membentuk KUHP Nasional yang baru. Sebagaimana seminar pertama yang pernah dilakukan pada tahun 1963 dan telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Upaya tersebut masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep rancangan undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai pada kata “final” dengan menyerahkan pada *legislatif*.³²

³² HukumPidana.Bphn.go.id/sejarah-kuhp. Diakses tanggal 29 Mei 2015

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

A. Pengertian Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.³³

Abdul Qadir Aulah menjelaskan bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.³⁴

Zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang terburuk. Ia dapat mendatangkan wabah penyakit AIDS, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dikatakan, ia hanya dapat menular melalui hubungan seksual dan tranfusi darah. Maka jalan yang terbaik agar penyakit ini tidak menular adalah menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya akan menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. sebab penularannya bisa terjadi melalui hubungan darah, seperti dari ayah atau ibu yang mengidap dapat tertular kepada anak yang dikandungnya dan jarum suntik yang pernah dipakai untuk menyuntik orang yang mengidap penyakit tersebut. Itulah sebabnya Alquran memperingatkan bahwa suatu bencana yang diturunkan ke dunia tidak hanya menimpa para pelaku maksiat, tetapi juga dapat menimpa orang yang tidak berbuat atau melakukannya.³⁵

³³ Wahba Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 302

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18

³⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (jakarta: Amza, 2011) hlm. 298-299

Dengan demikian, zina adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Hadits Nabi serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.³⁶

B. Dasar Hukum Larangan Zina

- 1) Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا³⁷

- 2) Al-Sunnah. Hadits dari Abdullah yang artinya:

“Aku bertanya wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah ? beliau menjawab kamu menjadikan tandingan bagi Allah (Syirik) padahal Dialah yang menciptakan kamu, lalu aq bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia kan makan bersamamu, aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, kamu berzian dengan isteri tetanggamu”.(HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).³⁸

³⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (jakarta: Amzah, 2013), hlm. 19

³⁷ QS. Al-Isra' . (17), Al-Isra' ayat

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Indonesia: Dahlan), hlm. 2721-2723 dikutip oleh Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (jakarta: Amzah, 2013), hlm. 19

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, خذوا عني,
خذوا عني, فقد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد مائة ونقى سنة, والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم "رواه مسلم"³⁹

C. Syarat-Syarat Hukuman *Hadd Zina*

Hukuman *Hadd zina* tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, yang beberapa diantaranya sudah disepakati dan sisanya masih diperselisihkan syarat-syarat tersebut ada sepuluh sebagai berikut:

a. Pelaku adalah orang baligh

Apabila pelakunya adalah anak kecil yang belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *Hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁰

b. Pelaku adalah orang berakal

Apabila pelaku adalah orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila ada orang yang berakal berzina dengan perempuan gila atau sebaliknya, lelaki gila yang berzina dengan perempuan berakal sehat, maka dijatuhi hukuman *hadd* adalah orang yang berakal dari keduanya.⁴¹

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, Achmad Sunarto, (Jakarta: Puataka Amani, 2000) hlm.586.

⁴⁰ Wahba Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 312.

⁴¹ *Loc. Cit.*.

c. Pelaku adalah orang muslim

Orang kafir tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir, akan tetapi ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila ada orang kafir memaksa seorang perempuan Muslimah untuk berzina (memerkosanya), si kafir tersebut dibunuh. Apabila si perempuan Muslimah itu melakukan perzinaan tersebut secara sukarela si kafir dihukum *ta'zir*.⁴²

Sementara itu, jumhur ulama mengatakan hukuman *hadd* zina juga dijatuhkan kepada pelaku kafir, akan tetapi ia tidak dihukum rajam jika statusnya adalah *muhshan* melainkan didera menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, menurut ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, hukuman *hadd* zina dan hukuman *hadd* minuman keras dijatuhkan kepada pelaku kafir *musta'man*, karena hukuman *hadd* zina dan menegak minuman keras adalah hak Allah sementara orang kafir *musta'man* tidak memiliki kewajiban untuk berkomitmen terhadap hak-hak Allah.⁴³

d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang berzina karena dipaksa tetap dihukum *hadd* atau tidak. Jumhur berpendapat tidak dikenai hukuman *hadd*. Sementara ulama Hanabilah berpendapat, ia tetap dikenai hukuman *hadd* sebagaimana hal ini telah diketahui dalam penjelasan

⁴² *Loc.Cit.*,

⁴³ Wahba Az-Zuhaily, *Ibid*, hlm. 313

definisi. Perempuan yang dipaksa untuk berzina atau diperkosa tidak dikenai hukuman *hadd*.⁴⁴

e. Perzinaan dilakukan dengan manusia.

Oleh sebab itu, ada seorang menyetubuhi binatang, maka ia tidak dihukum *hadd* berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat akan tetapi dikenai hukuman *ta'zir*. Sedang binatang yang menjadi persetubuhan itu tidak perlu dibunuh dan tetap boleh dimakan dagingnya menurut jumhur. Sedang menurut ulama Hanabilah, binatang tersebut harus ada dua saksi laki-laki yang memberikan kesaksian bahwa pelaku menyetubuhi binatang tersebut, dagingnya haram dimakan dan pelaku harus menggantinya.⁴⁵

f. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi.

Apabila perempuan yang dizinai adalah masih kecil yang anak kecil sepertinya belum bisa disetubuhi, maka keduanya tidak dikenai hukuman *hadd* menurut ulama Hanafiyah. Seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika orang yang menzinai adalah belum baligh.⁴⁶

Sementara itu, jumhur mengatakan orang yang berzina dengan seorang anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman *hadd*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus mukallaf. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *hadd*, sedangkan si anak perempuan tentunya ia tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa

⁴⁴ *Loc.Cit.,*

⁴⁵ *Loc.Cit.,*

⁴⁶ *Loc.Cit.,*

dikenai hukuman *hadd*, sama seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.⁴⁷

g. Perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya

Jika persetubuhan dilakukan disertai dengan adanya unsur syubhat, hukuman *hadd* gugur. Seperti apabila seorang mengira perempuan yang dihadapannya adalah isterinya atau budak perempuan miliknya, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ulama Hanabilah, pelaku tetap dijatuhi hukuman *hadd* ini adalah yang disebut dengan syubhat pada pelaku.⁴⁸

Begitu juga orang yang melakukan persetubuhan setelah adanya akad nikah yang merusak yang status hukumnya masih diperselisihkan, adalah tidak dikenai hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa wali, atau tanpa saksi. Hal ini dikarenakan adanya kesyubhatan pada akadnya. Oleh sebab itu, apabila akad nikah yang ada adalah rusak berdasarkan kesepakatan ulama seperti memadu dua orang perempuan bersaudara, menikah dengan perempuan kelima (dan keempat isterinya masih berstatus sebagai isterinya), menikah dengan perempuan yang masih berstatus mahram baik karena garis keturunan maupun persusuan, atau menikahi perempuan yang masih dalam iddah, atau semua kasus yang sejenis dengan yang telah disebutkan di atas maka pelaku dikenai hukuman *hadd*, kecuali jika orang tersebut mengaku

⁴⁷ *Loc.Cit.*,

⁴⁸ *Ibid*, hlm .314

dan mengklaim tidak mengetahui bahwa pernikahan seperti itu adalah haram hukumnya.⁴⁹

h. Pelaku mengetahui hukum keharaman berzina

Apabila pelaku mengaku tidak mengetahuinya, dan dia memang adalah orang yang dalam kondisi jika ia tidak mengetahui hukum haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima. Dalam hal ini ada dua versi pendapat, menurut ulama Malikiyah, dan pendapat yang *rajih* menyatakan bahwa orang yang tidak mengetahui hukum keharaman berzina, orang yang keliru, dan orang yang lupa tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, seperti orang yang lupa telah menceraikan isterinya.⁵⁰

i. Perempuan yang dizina adalah orang hidup

Orang yang menyetubuhi mayat tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama, sedangkan pendapat yang populer dari ulama Malikiyah, mengharuskan dijatuhkannya hukuman *hadd* kepadanya. Selain itu, disyaratkan pula harus terpenuhi pengertian zina yaitu memenstrasikan *hasyafah* kedalam lubang kemaluan depan perempuan. Adapun persetubuhan yang dilakukan pada kemaluan belakang maka tidak mengharuskan hukuman *hadd* melainkan hukuman *ta'zir* menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain orang tersebut tetap dikenai hukuman *hadd*.⁵¹

⁴⁹ *Loc.Cit.,*

⁵⁰ *Loc.Cit.,*

⁵¹ *Loc.Cit.,*

D. Macam-Macam Jarimah Zina dan Sanksinya

Ada dua jenis zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁵²

Terhadap kedua jenis jarimah zina diatas, syariat islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali.⁵³

a. Hukuman hadd bagi pezina yang masih lajang yang tidak berstatus muhsan

Hukuman hadd bagi pezina yang masih lajang adalah dera. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nur:2 artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera”.

Ulama Malikiyah mengatakan, kafir dzimmi dan kafir harbi tidak dijatuhi hukuman *hadd* zina. Sebab persetujuan yang mereka lakukan tidak disebut sebagai zina secara syara'. Sehingga menurut ulama Malikiyah, Islam merupakan syarat seorang pelaku perzinaan bisa dikenai hukuman *hadd*, sebagaimana hal ini telah disinggung dibagian terdahulu. Para ulama berbeda pendapat mengenai

⁵² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (jakarta: Amzah, 2013), hlm. 20

⁵³ *Loc.Cit.*,

hukuman pengasingan, apakah hukuman dera dan hukuman pengasingan keduanya bisa dijatuhkan kepada pelaku perzinaan yang masih lajang sekaligus.⁵⁴

Ulama Malikiyah mengatakan, hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *hadd* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *hadd*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhan, padahal penasakhan nash tidak dapat dilakukan dengan khabar ahad. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada ditempat pengasingan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan, sehingga ia tidak khawatir kena malu.⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyah, pengasingan bukanlah termasuk hukuman *hadd* zina. Akan tetapi, kewenangan menjatuhkan hukuman pengasingan diserahkan kepada kebijakan imam atau pemimpin, sehingga jika dia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada pelaku, maka ia mengasingkannya, sebagaimana imam juga bisa mengambil kebijakan untuk memenjarakan orang tersebut hingga ia bertobat.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, pelaku dihukum dera dan sekaligus dihukum dengan diasingkan selama satu tahun kesuatu kawasan dengan jarak yang sudah memperbolehkan untuk mengqashar shalat. Akan tetapi pezina yang berstatus muhsan hanya di hukum rajam saja

⁵⁴ Wahba Az-Zuhaily, *Op.Cit*, hlm. 315

⁵⁵ *Loc.Cit.*,

tanpa didera terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sejumlah hadits yang akan kami kemukakan dalam pembahasan berikut tentang rajam. Akan tetapi si perempuan tidak boleh diasingkan sendirian, melainkan harus ditemani suami ataupun mahramnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang menyebutkan, “seorang perempuan tidak boleh berpergian kecuali ditemani suami atau mahramnya.”⁵⁶

Pendapat ini diperkuat dengan kisah seorang pemuda buruh upahan, yang di riwayatkan Al-jama’ah dari Abu Hurairah r.a. dan zaid ibnu khalid r.a. dimana dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Menetapkan dera seratus kali bagi pemuda yang berprofesi sebagai buruh upahan tersebut dan mengasingkannya selama satu tahun. Sedangkan si perempuan dirajam. Sementara itu, imam malik mengatakan, si lelaki diasingkan selama satu tahun, dipenjarakan dikawasan dimana dia diasingkan. Sedangkan si perempuan tidak diasingkan karena dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.⁵⁷

Imam Asy-Syaukani mengatakan, yang jelas, kesimpulannya adalah bahwa hadits-hadits mengenai diberlakukannya hukuman pengasingan telah melampaui batas kemasyhuran yang diperhitungkan dan disyaratkan oleh ulama Hanafiyah untuk hadits yang memuat hukuman tambahan yang tidak tercantum di dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengamalkannya. Sementara mereka sendiri mengamalkan hadits-hadits yang tingkatannya lebih rendah dari itu.”⁵⁸

Dengan keterangan ini, jelas bahwa seseorang tidak bisa dikenai hukuman dera dan hukuman rajam sekaligus berdasarkan kesepakatan madzhab empat.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 316

⁵⁷ *Loc.Cit.,*

⁵⁸ *Loc.Cit.,*

Sementara itu, ulama Zhahiriyyah mengatakan, seseorang bisa dikenai hukuman dera dan rajam sekaligus, berdasarkan hadits, ”perempuan yngg sudah menikah (yang berzina) dengan lelaki yang sudah menikah kedua-duanya harus didera sebanyak seratus kali dan dirajam.”⁵⁹

b. Hukuman bagi pezina yang bersatus muhshan

Fuqaha sepakat bahwa hukuman bagi bujang dan perawan merdeka yang berzina adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali cambuk, baik diberikan kepada bujang maupun perawan yang melakukan perbuatan haram itu.⁶⁰

Walaupun Fuqaha sepakat akan kewajiban diberlakukannya hukuman cambuk kepada pelaku zina, tapi mereka berbeda pendapat tentang tambahan hukuman pengasingan setelah dilakukannya hukuman cambuk.

1. Syafi’i Ahmad berpendapat bahwa setelah prosesi hukuman cambuk selesai, maka hukuman ditambah lagi dengan pengasingan selama satu tahun.
2. Malik dan Auza’i berpendapat bahwa hukum mengasingkan bujang merdeka yang berzina adalah wajib. Hal ini berbeda dengan perlakuan hukum pengasingan terhadap perawan merdeka yang berzina, yaitu bahwa perempuan tidak boleh dikenai hukum pengasingan karena perempuan adalah aurat.
3. Abu Hannifah berpandapt bahwa hukuman pengasingan tidak boleh digabung dengan hukuman cambukan, kecuali hakim memandang bahwa dalam penggabungan itu adalah maslahat yang dapat diambil.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 317

⁶⁰ Muhammad sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M.Ali Nursyidi Dan Hunaina M.Thahir Makmun jilid. 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010) Hlm.124

Apabila ada masalah dari pemberlakuan hukuman itu, mak ketika itu dia boleh mengasingkan perawan yang bezina setelah ia jatuh hukuman cambuk, ketempat yang dia pandang sebagai tempat yang layak untuk mengasingkan pelaku zina itu.⁶¹

Para imam mazhab sepakat bahwa di antara syarat-syarat *muhshan* adalah sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Dewasa
3. Berakal
4. Sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah
5. Sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.⁶²

Umat Islam berijma' atas pensyariatian hukum rajam. Juga, logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini, karena zina yang dilakukan orang yang berstatus *muhshan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.⁶³

Syarat penjatuhan hukuman rajam, yaitu berstatus *muhshan*

Penjatuhan hukuman rajam disyaratkan *ihshaan*. *Ihshaan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' bisa memiliki pengertian beragama islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga, menjaga diri ('*iffah*), sudah menikah, dan yang terakhir adalah orang mukallaf dan berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah. Pengertian *ihshaan* yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm 125-128

⁶² Syaikh al-Allah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013) hlm.428

⁶³ Wahba Az-Zuhaily, *Op.Cit.*, hlm 316

terakhir inilah (orang mukallaf dan berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah) yang dimaksudkan disini menurut ulama syafi'iyah.

Sementara itu, ulama Hanafiyah mengatakan, ihshaan terbagi menjadi dua, yaitu ihshaan rajam dan ihshaan qadzf. Ihshaan rajam adalah satu istilah dalam syara' yang maksudnya adalah sudah terkumpulnya kriteria dan sifat-sifat yang diperhitungkan oleh syara' untuk hukum wajibnya rajam. Kriteria dan sifat-sifat yang dimaksud ada tujuh yaitu, berakal, baligh, merdeka, islam, nikah yang sah, melakukan dukhuul (persetubuhan) berdasarkan pernikahan yang sah yang sekiranya sudah mewajibkan si pelaku untuk mandi meski dalam persetubuhan itu tidak sampai terjadi ejakulasi, dan yang terakhir kedua suami-istri ketika melakukan persetubuhan memenuhi keenam kriteria dan sifat sebelumnya.

Jika ada salah satu kriteria dan syarat diatas tidak terpenuhi, si pelaku zina hannya wajib dihukum cambuk berdasar firman Allah SWT.

“Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”(An-Nuur; 2)

Konsekuensi syarat atau kriteria terakhir diatas adalah, jika ada seorang suami yang sudah baligh, berakal, merdeka dan muslim, menggauli istrinya yang saat itu masih kecil, atau gila atau seorang budak, maka sang suami tersebut belum dianggap berstatus muhsan, selama dia tidak bersenggama lagi dengan sang istri setelah hilangnya faktor-faktor tersebut (kecil, gila atau budak). Karena berkumpulnya kriteria dan sifat-sifat diatas pada kedua belah suami-istri menunjukkan kesempurnaan keadaan keduanya, dan kesempurnaan keadaan keduanya ini menunjukkan syahwat keduanya tersalurkan dengan sempurna.

BAB IV

PENGATURAN SANKSI ZINA MENURUT QANUN ACEH DAN KUHP

A. SANKSI ZINA MENURUT QANUN ACEH

Pasal 33⁶⁴

- (1) Setiap orang yang melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan / atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34⁶⁵

Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dari dua pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku zina yaitu di Ta’zir berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini sangat relevan dengan ayat alqur’an yang intinya” *dan laki-laki berzina dengan perempuan maka hukumlah mereka keduanya sebanyak seratus*

⁶⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hlm. 12

⁶⁵ *Loc. Cit.*,

kali jilid". Pada pasal selanjutnya menjelaskan tentang pengakuan orang yang telah berzina.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhkan ‘Uqubat zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan / atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan hukuman ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Institutte for Criminal Justice Reform memandang beberapa pasal terkait qanun tersebut memiliki masalah besar terutama dalam masalah pidana cambuk (corporal punishment). Paling tidak ada 10 tindak pidana utama (jarimah) yang

diatur dalam qanun ini (pasal 3) yang mencakup 46 jenis tindak pidana dimana hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya. Ancaman hukuman cambuk yang aksesif dalam qanun ini melanggar ketentuan undang-undang di atasnya yang berlaku di Indonesia yakni KUHP terutama dalam pasal 1 KUHP. Disamping itu, sebagai salah satu negara pihak dalam konvensi anti penyiksaan dan kovenan Internasional Hak sipil dan politik, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum, utamanya hukum pidana nasional dan hukum pidana yang diberlakukan di daerah tertentu dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu Institute for Criminal Justice Reform menganggap bahwa qanun ini harus masuk dalam objek eksekutif review yang menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.⁶⁶

Hukum terhadap pelaku zina dan hubungan sesama jenis dalam qanun jinayah di Aceh tampaknya akan sulit diimplementasikan karena harus memiliki bukti yang kuat dengan menghadirkan empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ramli Sulaiman, ketua Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat ditanya oleh wartawan usai pembukaan masa persidangan paripurna Dewan di Banda Aceh Rabu (24/9), sebagai Komisi G yang membidangi masalah agama, budaya dan pariwisata. Dalam rancangan Qanun Jinayah yang rencananya akan disahkan pada hari Jum'at (26/9). Disebutkan bahwa pelaku zina diancam hukuman seratus kali cambuk di depan publik. Sedangkan, pelaku hubungan sesama jenis diancam maksimal seratus kali cambuk atau denda 1 kg emas murni atau penjara seratus bulan kurung

⁶⁶<http://ICJR.or.id/icjr-tagih-hasil-reviue-mendagri>. Diakses tanggal 29 Mei 2015

lebih delspn tahun tiga bulan. Ramli menyatakan, masuknya klausul tentang hubungan seksual sesama jenis karena perilaku itu mulai berkembang di Aceh, terutama sejak setelah terjadi bencana gempa dan tsunami yang melanda provinsi paling barat Indonesia pada tanggal 26 desember 2004. Berdasarkan keterangan diatas tentu sangat sulit untuk diterapkan karena harus memiliki bukti yang lengkap berupa saksi empat orang yang melihat secara langsung perbuatan zina, gay (hubungan antara sesama laki-laki) dan lesbian (hubungan antara sesama perempuan) serta berdasarkan bukti yang telah diperiksa oleh dokter. Sedangkan seoran saksi tidak boleh memberian kesaksian yang palsu atau menuduh seseorang telah berbuat zina karena jika saksi memberikan keterangan palsu maka mereka akan dikenakan sanksi sebagaimana telah ditetapkan oleh syari'at Islam, dan seorang yang telah menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina sedangkan aduan tersebut tanpa dihadirkan empat orang saksi maka akan dikenakan sanksi brupa delapan pulu kali cambukan.⁶⁷

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Ramli Sulaiman tersebut yang lebih searah dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam Syar'at Islam.

⁶⁷ www.rapper.com/.../70094-hukuman-zina. diakses pada tanggal 29 Mei 2015

B. SANKSI ZINA MENURUT KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat aturan atau sanksi zina antara lain:

Pasal 284

- 6) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:⁶⁸
 2. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2. a. seorang pria Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 7) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 8) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 9) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 10) jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perbuatan zina merupakan delik aduan artinya pelaku zina baru akan di proses secara hukum ketika ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan. Sanksi yang diberikan berupa penjara kurungan selama sembilan bulan dalam pasal 284 di atas merupakan tindakan hukuman kepada pelaku zina yang sudah berstatus menikah.

Definisi ini tentu berbeda dengan yang digunakan masyarakat selama ini. Setiap ada seseorang laki-laki dan perempuan yang diluar perkawinan melakukan

⁶⁸ Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 97-98

persetujuan maka itu sudah bisa didefinisikan sebagai tindakan zina. Tak perlu lagi dicari tahu apakah laki-laki dan atau perempuan itu sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan perempuan dan atau laki-laki lain atau tidak.⁶⁹

Kamus Bahasa Indonesia Online mendefinisikan zina sebagai.

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan(perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dari rumusan ketentuan pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinahan adalah sebagai berikut: adanya pernyataan telah kawin, adanya pengaduan suami atau isteri yang tercemar dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan nikah yang sah mak tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan tidak dapat dijerat oleh hukum, dengan kata lain ketentuan pasal 284 KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang untuk berzina kepada laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain.⁷⁰

Selain itu, pasal 284 KUHP adalah termasuk delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari

⁶⁹ Dwisanosapambudi1.blogspot.com../zina. Diakses tanggal 29 Mei 2015

⁷⁰ <https://boeyberusahasabar.wordpress.com. analisis-perbuatan-zina>. Diakses tanggal 29 Mei 2015

pihak yang dirugikan dan selama perkara itu, belum diperiksa dimuka pengadilan, maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali. Pandangan ini yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum pidana dalam tindakan pidana zina, zina bisa dijadikan tindak pidana dalam arti melakukan hubungan di luar nikah yang mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat dan dilakukan dengan legalitas materiil mengingat hukum adat dan hukum Islam yang menjadi dasar hukum nasional bertentangan dengan pengertian zina yang dirumuskan oleh pasal 284 KUHP.

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁷¹

Pasal 285 di atas adalah sanksi yang diberlakukan kepada seseorang yang melakukan tindakan asusila dengan cara paksaan atau pemerkosaan.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidan penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

3. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya, atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.
4. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai lima belas tahun atau ada satu hal yang berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

⁷¹ Tim Redaksi, *Op.Cit.*,

Pasal 288⁷²

3. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan penjara paling lama empat tahun.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
5. Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat. Yaitu perkawinan yang sesuai dengan umur dan tanpa pemaksaan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus di hukum.

Perbedaan Hadd Zina dalam Hukum Islam dan KUHP

1. Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan pidana, misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUH perdata (BW) berlaku baginya. ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut diatas, tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1. Sedangkan menurut hukum pidana islam,

⁷² Tim Redaksi, *Op.Cit.*,

semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat,sepatu,dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera.

2. Menurut KUHP,perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2), sedangkan islam tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan.
3. Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukum yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Sedangkan islam menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hukuman bagi pelaku zina yaitu di Ta'zir berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini berlaku kepada yang sudah menikah ataupun belum menikah, hukuman yang sama juga diberikan kepada orang yang melakukan zina ataupun yang pernah melakukan zina (mengulangi zina).

Hukum terhadap pelaku zina dan hubungan sesama jenis dalam qanun jinayah di aceh tampaknya akan sulit diimplementasikan karena harus memiliki bukti yang kuat dengan menghadirkan empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut

2. Perbuatan zina merupakan delik aduan artinya pelaku zina baru akan di proses secara hukum ketika ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan. Sanksi yang diberikan berupa penjara kurungan selama sembilan bulan dalam pasal 284 di atas merupakan tindakan hukuman kepada pelaku zina yang sudah berstatus menikah, sedangkan yang belum menikah belum diatur secara khusus artinya masih memberikan peluang kepada laki-laki atau perempuan yang belum menikah untuk berzina.

Dari rumusan ketentuan pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinaan adalah sebagai berikut: adanya pernyataan telah kawin, adanya pengaduan suami atau isteri yang tercemar dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan. Berdasarkan

ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan nikah yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum, dengan kata lain ketentuan pasal 284 KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang untuk berzina kepada laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain

Saran

Dalam Perdaban Hukum yang dianut di negara Indonesia dimana Hukum dijunjung tinggi harusnya memberikan nilai-nilai yang positif dan memberikan tindakan preventif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Khusus bagi pelaku zina yang masih berstatus bujang/ gadis yang belum mendapat jeratan hukum dalam KUHP agar segera dibuat RUU yang berkaitan dengan hal tersebut agar perzinaan yang dilakukan oleh yang sudah menikah ataupun belum menikah sama-sama mendapatkan hukuman yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahnya.

al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar. 2011. *Bulughul Maram*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya

al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Penerjemah Harun Zen dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal

al-Bugha, Musthafa Dib. 2009. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Penerjemah D.A Pakihwati. Solo: Media Zikir

ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2010. *Fiqh Empat Mazhab*. Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi

Mardani. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali Said, MA. Jakarta: Pustaka Amani

Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh Sunnah*. Penerjemah, M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmum. Jakarta: Pena Pundi Aksara

as-Sindi, Syekh Muhammad Abid. 2006. *Musnad Syafi'i Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Tim Redaksi Fakultas Syariah. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Palembang: UIN RF.

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah*. Katalog Dalam Terbitan: Rafah Pres

Yusuf, Kadar.M. 2011. *Tafsir Ayat*

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah*. Katalog Dalam Terbitan: Rafah Pres

https://www.academia.edu/4285161/Qanun_Aceh

<http://dinsyar.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/11/07/4/pemerintah-sangat-serius-menjalankan-syarait-islam-di-aceh.html>

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/25/30232/qanun-jinayat-pelanggar-syariah-di-aceh-segera-diberlakukan.html>

<http://aceh.tribunnews.com/2014/10/17/hukuman-cambuk-di-aceh-muslihat-dan-manusiawi>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540aed8febd56/qanun-jinayah-berlaku-bagi-non-muslim>

<http://infohendri.blogspot.com/2015/01/hanya-aceh-yang-menggunakan-hukum.html>

<http://ICJR.or.id/icjr-tagih-hasil-reviu-mendagri>. Diakses tanggal 29 Mei 2015

www.rapper.com/.../70094-hukuman-zina. diakses pada tanggal 29 Mei 2015

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com>. analisis-perbuatan-zina. Diakses tanggal 29 Mei 2015